



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

KABUPATEN ACEH TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur 14/PK.01/BA/1103/2026 tanggal 2 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Aceh Timur Triwulan I Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Aceh Timur Triwulan I Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Independen Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Independen Pemilihan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Independen Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Independen Pemilihan, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Aceh Timur Triwulan I Tahun 2026, sebanyak 302.126 pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Peureulak
pada tanggal 2 April 2026

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,**

ttd.

SAYED REZA FACHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH TIMUR
TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)
TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	2	3	5	6	7
1	DARUL AMAN	45	7511	7554	15065
2	JULOK	37	9447	9811	19258
3	IDI RAYEUK	35	13671	14149	27820
4	BIREM BAYEUN	27	10274	9973	20247
5	SERBAJADI	17	2584	2556	5140
6	NURUSSALAM	31	6305	6519	12824
7	PEUREULAK	38	16279	16708	32987
8	RANTAU SELAMAT	14	4690	4449	9139
9	SIMPANG ULIM	23	7542	7765	15307
10	RANTOPEUREULAK	23	9397	9515	18912
11	PANTE BIDARI	25	8844	9147	17991
12	MADAT	26	9510	9881	19391
13	INDRA MAKMU	13	5835	5571	11406
14	IDI TUNONG	25	3980	4098	8078
15	BANDA ALAM	16	3166	3190	6356
16	PEUDAWA	17	4437	4622	9059
17	PEUREULAK TIMUR	20	4905	4999	9904
18	PEUREULAK BARAT	15	5811	6122	11933
19	SUNGAI RAYA	13	4535	4424	8959
20	SIMPANG JERNIH	8	1283	1301	2584
21	DARUL IHSAN	16	2635	2650	5285
22	DARUL FALAH	11	1375	1394	2769
23	IDI TIMUR	13	2503	2633	5136
24	PEUNARON	5	3369	3207	6576
	TOTAL	513	149888	152238	302126

Ditetapkan di Peureulak
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd.

SAYED REZA FACHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

SUDAWIRRAHMI